



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Tahun 2026 dengan judul “Rangkuman Pemilu & Demokrasi, Bagian Kesembilan Penataan Daerah Pemilihan”. secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan Narasumber dan Panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Ketia Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Tahun 2026, dengan judul “Rangkuman Pemilu & Demokrasi, Bagian Kesembilan Penataan Daerah Pemilihan” sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
- KEDUA : merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2026;
 2. Memberikan analisis, masukan dan tanggapan terhadap buku dan/atau Hasil Riset yang menjadi objek pembahasan;
 3. memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;

4. memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirroh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN
PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
PERTAMA TAHUN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SK	KETERANGAN
1.	Moh. Maskurudin Hafid, S.HI, M.A	Narasumber	Direktur Akademisi Pemilu dan Demokrasi (APD)
2.	Azhari, S.Pd.I	Panelis	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan
3.	Agam Primadi, S.IP, M.IP	Panelis	Akademisi dan Penggiat Pemilu
4.	Zio Loenzah Monarek, S.H	Panelis	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bangka Selatan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

MUHIDIN



Muhajirroh